



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloe Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 10.d/SK/DIR/RSAS/III/2020

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP) MEDIS
UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan obat dan bahan habis pakai medis untuk pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo harus terlaksana secara baik dan tertib sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, perlu Pejabat Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai Medis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo tentang Pejabat Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis untuk pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 11);
5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pejabat Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis untuk pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana Pemilihan penyedia barang/Jasa.
- b. Menetapkan dokumen pengadaan.
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- e. Menilai kualifikasi penyedia.

- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga terhadap penawaran yang masuk.
- g. Menetapkan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan
- h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan kepada PA/KPA.
- i. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia kepada PA/KPA.
- j. Membuat laporan mengenai pengadaan kepada PA/KPA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis untuk pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Maret 2020

 DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
- 2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
- 3. Masing – masing yang bersangkutan
- 4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : /SK/DIR/RSAS/III/2020

TANGGAL : 12 MARET 2020

TENTANG : PEJABAT PENGADAAN OBAT DAN
BAHAN HABIS PAKAI (BHP) MEDIS
UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
JAYADI AZIS, S.Si, Apt NIP.197006272006041004	PEMBINA TINGKAT I / IV B	PEJABAT PENGADAAN BARANG OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI MEDIS

 DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002